



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 82/BAPPEBTI/Per/04/2010

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan atas dana Nasabah yang ditransaksikan melalui skema penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) komoditi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan tata cara penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI.**

Pasal 1

- (1) Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.
- (2) Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui sistem penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang telah terdaftar dalam Bursa Berjangka dalam negeri.
- (3) Dalam penyelenggaraan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bursa Berjangka dalam negeri bertugas:
 - a. menyediakan sistem yang mampu menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dari Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri;
 - b. mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri; dan
 - c. membuat daftar Pialang Berjangka luar negeri dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dan melaporkan daftar tersebut kepada Bappebti.
- (4) Dalam penyelenggaraan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri bertugas:
 - a. mengelola Dana Jaminan dan Margin Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri;
 - b. mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri untuk memastikan kecukupan Margin Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri berdasarkan laporan Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri;
 - c. menyalurkan kewajiban Margin (netto) Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri;
 - d. menerima pengembalian Margin Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri dari Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri; dan
 - e. membayar kewajiban Pialang Berjangka dalam negeri kepada Nasabah Pialang Berjangka dalam negeri yang tidak bisa atau

lalai diselesaikan oleh Pialang Berjangka dalam negeri paling banyak sebesar Dana Jaminan yang disetorkan ke Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka dalam negeri dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pialang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri wajib mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka luar negeri yang telah menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. mekanisme penyaluran dan pengelolaan Amanat Nasabah;
 - c. sistem informasi dan pelaporan;
 - d. sistem pengawasan;
 - e. skema perlindungan Nasabah;
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan melalui sarana arbitrase; dan
 - g. mekanisme pembayaran dan penarikan kembali Margin dilakukan melalui Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, Pasal 1 ayat (4) huruf b dan Pasal 2 ayat (1) wajib dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi sengketa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan dituangkan dalam Peraturan dan Tata Tertib.
- (5) Salinan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan kepada Bappebti sebagai persyaratan pemberian persetujuan dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.
- (6) Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri;
 - b. menyetorkan Dana Jaminan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lembaga Kliring Berjangka untuk ditempatkan di dalam rekening terpisah dari rekening Lembaga Kliring Berjangka pada Bank penyimpan yang disetujui oleh Bappebti;
 - c. menggunakan bank Penyimpan Dana Margin yang menyediakan fasilitas penyetoran dan penarikan Margin secara *online* selama jam perdagangan dengan bank yang dipergunakan oleh Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri;
 - d. memiliki paling sedikit 1 (satu) Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri yang diperdagangkan; dan
 - e. menggunakan sistem penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam negeri yang terhubung langsung (*online*) dengan Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus:
 - a. terhubung secara *online* dengan sistem yang digunakan oleh Bursa Berjangka luar negeri dan Pialang Berjangka luar negeri; dan
 - b. mampu secara otomatis melakukan registrasi transaksi, pemenuhan pembayaran dan penarikan Margin, serta mampu melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan pasar yang dikelola oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperoleh persetujuan dari Bappebti.
- (4) Bursa Berjangka dalam negeri dan Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri wajib membuat, memelihara dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.59, Nomor III. PRO.60 dan Nomor III. PRO.61 dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam formulir tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 5

- (1) Bappebti melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bappebti dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bappebti melakukan pemeriksaan sistem penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.62.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk melakukan kegiatan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan kepada Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.63 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (5) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan pemberian persetujuan kepada Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.64 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 6

Dalam hal Bursa Berjangka luar negeri dan/atau Pialang Berjangka luar negeri menghentikan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Bursa Berjangka dalam negeri wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bappebti, Pialang Berjangka dalam negeri dan Lembaga Kliring Berjangka dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Setiap pihak dilarang menawarkan Kontrak Berjangka luar negeri dan/atau melakukan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (2) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 41/BAPPEBTI/KP//2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, setiap pihak yang selama ini telah melakukan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri wajib melakukan penyesuaian dengan peraturan ini paling lambat tanggal 1 Oktober 2010.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH



SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.